

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 251 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1952 No. UP.38/20/18 tentang usul pengangkatan T. Sudiro Gubernur Sulawesi, sebagai pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanya tersebut dalam daftar dilampirkan pada surat keputusan ini memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan kembali, jika kemudian penetapan ini ternyata salah.

- Kedua : Dengan menjangkaikan daftar riwayat pekerjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerja sementara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai pada Kementerian Keuangan,
6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Makassar,
8. Kantor Gubernur Sulawesi di Makassar.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd. MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



[Signature]
Mr. Ratnoko.

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.251 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan Pangkat Golongan	Dianggap pe- gawai Negeri tetap berda- sarkan	Gadji pada tanggal di anggap te- tap menu- rut P.P. No.59/1951	Kete- rangan ² lain
1	2	3	4	5	6
1	T. SUDIRO (24-4-1911).	Gubernur Sulawesi (golongan VI/r)	P.P.No.59/1951 pasal 11 ayat 1 sub.a.	1 Djanuari 1950 Rp. 890,--	

DJAKARTA, 20 OKTOBER 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd. MOHAMMAD ROEM.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



[Signature]
Mr. Ratmoko.